



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Toge bin Mo'ke', umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Petani, alamat Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati binti Ra'upa', umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mkl, tanggal 3 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1997 Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara Islam di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama sahruddin dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Anas bin Ra'upa' karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Basri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim bin Goli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200,000,- dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena imam kampung yang menikahkan para Pemohon tidak melanjutkan pencatatan perkawinan para Pemohon ke KUA;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Hartono bin Tego, umur 17 tahun;
 2. Setiawan bin Tego, umur 16 tahun;
 3. Sri Rahayu binti Tego, umur 3 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut, untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon, administrasi sekolah anak-anak para Pemohon serta untuk kepastian hukum keabsahan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Tego bin Mo'ke'**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Ra'upa'**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1997 di Garassik. Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang masing-masing :

1. **Basri bin Saing**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu, lalu bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I bernama Tego bin Mo'ke dan Pemohon II bernama Nurhayati binti Ra'upa', mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997 di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja secara Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Sahrudin dengan wali nikah adalah kakak Pemohon II

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anas bin Ra'upa' karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri (Basri) dengan Mustakim bin Goli dan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan untuk disahkan pernikahannya karena Pernikahan para pemohon tidak terdaftar pada Kotoran Urusan Agama dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

2. **Anas bin Ra'upa'**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten tana Toraja, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung, lalu bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Tego bin Mo'ke' dan Pemohon II bernama Nurhayati binti Ra'upa' mereka adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu pada tanggal 13 Mei 1997 di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dan saksi hadir pada saat mereka menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung bernama Sahrudin dan wali nikah adalah saksi sendiri serta saksi nikah adalah Basri dan Mustakim serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II serta tidak pernah beralih ke agama lain serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa maksud para pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk disahkan pernikahannya agar mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1997 secara agama Islam di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten tana Toraja dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Anas bin Ra'upa' dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi yaitu Basri dan Mustakim bin Goli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014 huruf (f) angka (11), halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai pelaksanaan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1997 secara agama Islam di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Imam kampung bernama Sahrudin dan saksi masing-masing bernama Basri dan Mustakim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai status Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan, pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan selama dalam perkawinan tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya serta Pemohon I dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak pernah bercerai adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan pemohon tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 1998 di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan gandangbatu Sillanan, kabupaten tana Toraja;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung bernama Sahrudin serta saksi dua orang bernama Basri dan Mustakim serta mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah beralih ke agama lain;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama, untuk keperluan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 1997 di Garassik;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 juga telah dicantumkan mengenai rukun perkawinan yaitu adanya Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam, maka dengan demikian perkawinan Para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, akibatnya perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan pengesahan nikah/istbat nikah Para Pemohon telah sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah/ istbat nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dan untuk kepentingan kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi kemaslahatan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dan patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tego bin Mo'ke'**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Ra'upa'**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1997 di Garassik, Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hadira**, sebagai Ketua Majelis serta **Hafidz Umami, S.H.I.** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Awaluddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I.

Dra. Hadira

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Penganti

Awaluddin, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan.No.1/Pdt.P/2018/PA.Mkl